



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KELEMBAGAAN *GREEN GROWTH PLAN* DAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN
PENGELOLAAN LANSEKAP EKOREGION PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN *GREEN GROWTH PLAN* DAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSEKAP EKOREGION PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. *Green Growth Plan* adalah titik temu atau sinergitas antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak.
8. Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion adalah Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi dalam rangka terselenggaranya pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN, STRUKTUR, TUGAS, DAN TATA KERJA

Pasal 3

Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang berkedudukan pada Bappeda Provinsi.

Pasal 4

- (1) Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi, terdiri atas:
 - a. dewan pembina (*governing board*);
 - b. dewan pengarah (*steering committee*);
 - c. tim teknis kebijakan (*technical advisory*);
 - d. badan eksekutif (*executive board*);
 - e. pusat data (*data centre*);
 - f. pemantauan, pelaporan dan verifikasi (*monitoring, reporting and verification/MRV*);
 - g. koordinator lansekap (*coordinator landscape*).
- (2) Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan dan keanggotaan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dewan Pembina (*Governing Board*), mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan arahan-arahan strategis tingkat tinggi yang mewakili unsur kepemimpinan di tingkat Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui Dewan Pengarah (*Steering Committee*);
- b. mendorong inisiatif-inisiatif terkait dengan *green growth plan* dan pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi yang bersinergi dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan dan gambut, serta penanggulangan kebakaran hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Pengarah (*Steering Committee*), mempunyai tugas :

- a. melakukan proses seleksi dan menetapkan Direktur Eksekutif dari unsur profesional di dalam organ Badan Eksekutif (*Executive Board*);
- b. melakukan fungsi supervisi dan evaluasi terhadap kinerja Direktur Eksekutif dan unsur di dalam Badan Eksekutif (*Executive Board*);
- c. menyiapkan dan mengesahkan rencana induk pengelolaan (*master plan of management*) dan/atau pada level lansekap Provinsi beserta target-target capaian (*milestones*) Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengesahkan program kerja dan/atau rancangan anggaran tahunan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memastikan berbagai inisiatif terkait *green growth plan* dan/atau pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi terkoordinasi dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat;
- f. memastikan adanya koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, lembaga donor, dan/atau sektor swasta yang relevan untuk tujuan pengelolaan lansekap berkelanjutan dengan visi pembangunan hijau di Provinsi;
- g. mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan dan/atau kemajuan kinerja dari Badan Eksekutif (*Executive Board*) dan/atau Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi secara keseluruhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tim Teknis Kebijakan (*Technical Advisory*), mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan arah kebijakan terkait *green growth plan* dan/atau pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi;
- b. mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan arahan kebijakan dari Dewan Pengarah (*Steering Committee*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Badan Eksekutif (*Executive Board*), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan/atau rancangan anggaran tahunan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana induk *green growth plan* dan pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi beserta target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestones*), yang mengkonsolidasikan seluruh rencana kerja para *landscape area manager* dan/atau *Project Management Unit* (PMU) dari masing-masing lansekap di Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi perkembangan/kemajuan berbagai inisiatif terkait dengan *green growth plan* dan pengelolaan lansekap dengan berkoordinasi dengan masing-masing *landscape area manager* dan/atau berbagai inisiatif di tataran tapak;
- d. mengembangkan bentuk kerjasama kemitraan dan jaringan seluas-luasnya yang mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengembangkan dan memfasilitasi berjalannya forum pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi yang berkelanjutan;
- f. mengembangkan papan/layar informasi (*dashboard*) data dan informasi dari berbagai lansekap (*landscape manager*) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan para pihak, yang didukung oleh unsur Pusat Data (*Data Center*) serta Pemantauan, Pelaporan Dan Verifikasi (*Monitoring, Reporting and Verification/MRV*);
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai inisiatif berbasis tapak bagi kemitraan aksi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada tingkat lansekap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola segala bentuk administrasi terkait dengan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi, seperti surat menyurat, dokumentasi, publikasi, komunikasi, logistik, pengelolaan keuangan, dan/atau hal-hal terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pusat Data (*Data Centre*), mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- c. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (*Monitoring, Reporting and Verification/MRV*), mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan;
- b. menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis, dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Koordinator Lansekap (*Coordinator Landscape*), mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan berbasis tapak di masing-masing lansekap dan sub lansekap di wilayah Provinsi;
- b. mengkoordinasi berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan lansekap berkelanjutan pada masing-masing lansekap untuk sejalan dengan misi dan visi pengelolaan lansekap berkelanjutan dan pertumbuhan hijau Provinsi;
- c. mengkoordinasikan berbagai kegiatan pada tataran lansekap, termasuk perencanaan pada tingkat tapak di Provinsi, dengan Badan Eksekutif (*Executive Board*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Koordinator Lansekap (*Coordinator Landscape*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. koordinator lansekap 1, yaitu menangani bidang lansekap hutan rawa gambut dan kawasan ekosistem gambut;
- b. koordinator lansekap 2, yaitu menangani bidang lansekap hutan pantai dan *mangrove* perairan;
- c. koordinator lansekap 3, yaitu menangani bidang *lowland*, rawa lebak, dan lahan kering;
- d. koordinator lansekap 4, yaitu menangani bidang Daerah Aliran Sungai (DAS), tangkapan air, dan *highland*.

Pasal 12

Tata kerja Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun dengan instansi terkait.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis terhadap Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2017


Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG KELEMBAGAAN *GREEN GROWTH PLAN*
DAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN
LANSEKAP EKOREGION PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN *GREEN GROWTH PLAN* DAN
KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSEKAP EKOREGION
PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN